

KETETAPAN Nomor 67/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:



- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Agustus 2016 yang diajukan oleh DRH. Khairul Daulay yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor 67/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa terhadap permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 138/TAP.MK/ 2016 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016; bertanggal 31 Agustus 2016,
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 139/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 5 September 2016,
- 3. Bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkara a quo melalui surat permohonan pencabutan permohonan perkara bertanggal 26 September 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara atau penarikan kembali untuk

Permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016;

- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
- 5. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016 a quo beralasan menurut hukum;

Mengingat:

Jah Konstitus

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

Jah Konstitus

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Anwar Usman Mahanan M.P Sitompul

ttd ttd

Suhartoyo Patrialis Akbar

ttd ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani